

TANTANGAN DAN MASALAH DALAM PELAKSANAAN
OTONOMI DESA DI INDONESIAKhairi Ardiansyah¹, Yova Alvioneza², M. Riduan³, M. Yamani⁴

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

E-mail : khairiardiansyah01@gmail.com, yovaalvioneza1122@gmail.com,
m.riduan123@gmail.com, yamani@unib.ac.id**Abstrak**

Otonomi desa menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah, yang diatur melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Meskipun memberikan ruang bagi desa untuk mengatur dan mengelola urusan secara mandiri, pelaksanaannya dihadapkan pada berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi desa, termasuk aspek kebijakan, sumber daya manusia, dan tata kelola. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dan studi kasus dari beberapa desa di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan regulasi, kapasitas aparatur desa, dan korupsi merupakan hambatan utama. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan pelaksanaan otonomi desa.

Kata Kunci: Otonomi desa, regulasi desa, tata kelola, pembangunan daerah

Abstract

Village autonomy is one of the important pillars in regional development, which is regulated through Law No. 6 of 2014 concerning Villages. Although it provides space for villages to organize and manage affairs independently, its implementation is faced with various challenges. This study aims to identify the main challenges in the implementation of village autonomy, including aspects of policy, human resources, and governance. This study uses a qualitative approach with literature analysis and case studies from several villages in Indonesia. The results of the study show that regulatory problems, the capacity of village officials, and corruption are the main obstacles. This finding is expected to be an input for improving the implementation of village autonomy.

Keywords: Village autonomy, village regulation, governance, regional development

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234.6573

Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

A. PENDAHULUAN

Otonomi desa merupakan salah satu pilar penting dalam sistem desentralisasi di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pengaturan ini, dengan memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah.

Namun, pelaksanaan otonomi desa tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan muncul di lapangan yang memengaruhi efektivitas pengelolaan desa.² Salah satu tantangan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

² Ahmad Fauzi, "Evaluasi Implementasi Dana Desa: Problematika Tata Kelola dan Akuntabilitas," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Desa*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 123-134.

utama adalah tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, yang sering kali membingungkan pemerintah desa dalam mengambil keputusan.³ Selain itu, kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa masih menjadi kendala, di mana banyak perangkat desa yang belum memiliki kompetensi teknis yang memadai untuk mengelola anggaran dan melaksanakan pembangunan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Selain masalah regulasi dan SDM, tata kelola pemerintahan desa juga sering diwarnai isu transparansi dan akuntabilitas. Penyalahgunaan dana desa, lemahnya pengawasan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi tantangan serius yang menghambat optimalisasi otonomi desa.

Di sisi lain, keragaman karakteristik desa di Indonesia baik dari segi geografis, sosial, maupun ekonomi mengakibatkan adanya kesenjangan kemampuan antar desa dalam menjalankan otonomi. Desa-desanya di wilayah terpencil atau tertinggal sering kali menghadapi hambatan lebih besar dibandingkan dengan desa di wilayah perkotaan yang memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai tantangan dan masalah dalam pelaksanaan otonomi desa di Indonesia. Melalui analisis ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang relevan untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga tujuan otonomi desa dapat tercapai secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tantangan dan masalah dalam pelaksanaan otonomi desa di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji asas-asas hukum dan sistematika hukum dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴ Penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan sumber anggaran penetapan dan penegasan batas desa, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan hasil-hasil penelitian terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal untuk mengidentifikasi dan menganalisis Tantangan dan masalah dalam Pelaksanaan Otonomi Desa di Indonesia, teknik interpretasi sistematis digunakan untuk menganalisis tantangan pelaksanaan otonomi desa dengan melihat keterkaitan antar elemen yang membentuk sistem pemerintahan desa. Pendekatan ini berfokus pada hubungan antara regulasi, sumber daya manusia, tata kelola, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa. Langkah-langkah yang dilakukan dalam interpretasi sistematis.

C. PEMBAHASAN

1. Tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi desa

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi desa adalah tumpang tindih kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.⁵ Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Namun, dalam praktiknya, banyak kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang tidak sinkron dengan kebijakan nasional, sehingga membingungkan pemerintah desa.

Selain itu, beberapa ketentuan dalam undang-undang desa bersifat multitafsir. Misalnya, Pasal 72 ayat (1) yang mengatur tentang sumber pendapatan desa, termasuk Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).⁶ Kendati pasal ini memberikan dasar hukum yang jelas, pelaksanaan teknisnya sering kali diwarnai perubahan aturan tanpa disertai pedoman yang memadai, sehingga menyulitkan desa

³ Muhamad Ridwan, "Kesenjangan Desa dalam Konteks Otonomi Desa di Indonesia," *Jurnal Geografi dan Pembangunan*, Vol. 14, No. 4, 2020, hlm. 89-102.

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 93-94.

⁵ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 19

⁶ Muhamad Ridwan, "Kesenjangan Pembangunan Antar Desa di Indonesia: Tantangan dalam Era Otonomi Desa," *Jurnal Kebijakan Desa*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 14-25.

dalam menyusun perencanaan keuangan. Kapasitas SDM di tingkat desa masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan otonomi desa. Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur bahwa kepala desa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, banyak kepala desa dan perangkat desa yang belum memiliki kompetensi teknis yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas tersebut.

Minimnya pelatihan dan pendampingan intensif juga menjadi penyebab rendahnya kapasitas SDM di desa, terutama di wilayah terpencil. Perangkat desa sering kali kesulitan memahami peraturan baru atau mengelola laporan administrasi yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), yang mengharuskan kepala desa bertanggung jawab secara administratif dan hukum atas penggunaan keuangan desa.⁷ Sehingga Tata kelola pemerintahan desa masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Pasal 82 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan desa, pelaksanaan, dan hasilnya. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam pengawasan sering kali rendah, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan Dana Desa. Penyalahgunaan Dana Desa menjadi salah satu isu serius yang mencuat dalam pelaksanaan otonomi desa. Banyak kasus korupsi yang terjadi karena lemahnya mekanisme pengawasan baik dari pemerintah kabupaten/kota maupun dari masyarakat. Rendahnya transparansi ini juga mencerminkan lemahnya implementasi prinsip akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib.

Keragaman karakteristik desa di Indonesia menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam pelaksanaan otonomi desa. Pasal 83 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memprioritaskan desa tertinggal dalam program pembangunan. Namun, desa-desa yang berada di wilayah terpencil sering kali menghadapi hambatan berupa minimnya infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan jaringan komunikasi. Kesenjangan ekonomi antar desa juga menjadi tantangan besar. Desa dengan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang rendah sepenuhnya bergantung pada Dana Desa, sementara desa yang memiliki sumber daya lebih banyak cenderung lebih mandiri.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) tentang sumber pendapatan desa belum sepenuhnya mampu mengurangi kesenjangan tersebut. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep otonomi desa menjadi tantangan lain. Pasal 68 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa masyarakat desa memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Namun, dalam kenyataannya, banyak masyarakat yang tidak dilibatkan atau enggan terlibat dalam proses ini, sehingga program-program pembangunan sering kali tidak mencerminkan kebutuhan mereka.

Selain itu, mentalitas ketergantungan pada pemerintah pusat masih kuat di kalangan masyarakat desa, sehingga inisiatif untuk memanfaatkan potensi lokal belum berkembang optimal. Perubahan kebijakan yang cepat, terutama terkait pengelolaan Dana Desa, menjadi tantangan lain dalam pelaksanaan otonomi desa.⁹ Pasal 72 ayat (4) mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, perubahan teknis terkait pengelolaan Dana Desa sering kali tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai, sehingga pemerintah desa kesulitan menyesuaikan rencana kerja mereka. Beban administrasi yang berat juga menjadi masalah, mengingat Pasal 24 mengharuskan pemerintah desa menyusun laporan keuangan yang transparan dan

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-3, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 65-67.

⁸ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1)

⁹ Suharyanto, "Mentalitas Ketergantungan dan Optimalisasi Potensi Lokal: Sebuah Perspektif," *Jurnal Pembangunan Desa Berkelanjutan*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 22-34.

akuntabel, sementara banyak perangkat desa tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakannya secara efektif.

Pelaksanaan otonomi desa di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mencakup aspek regulasi, kapasitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola pemerintahan, dan kesenjangan antar desa. Tantangan-tantangan ini tidak hanya menghambat optimalisasi otonomi desa, tetapi juga memengaruhi keberlanjutan pembangunan di tingkat desa.

2. Peran regulasi dan kebijakan dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan otonomi desa

Regulasi dan kebijakan memainkan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi desa.¹⁰ Regulasi yang baik memberikan kepastian hukum, pedoman teknis, serta kerangka kerja yang jelas bagi pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebaliknya, regulasi yang tumpang tindih, multitafsir, atau tidak konsisten dapat menjadi penghambat serius dalam pelaksanaan otonomi desa. Otonomi desa diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam implementasinya, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan hukum utama yang mengatur tentang hak dan kewajiban desa, kewenangan, pendanaan, serta hubungan antar-tingkat pemerintahan.

Regulasi memberikan dasar hukum bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, dan kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.¹¹ Pengakuan ini memberikan ruang bagi desa untuk mengoptimalkan potensinya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Pasal 72 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur bahwa sumber pendapatan desa meliputi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, serta Pendapatan Asli Desa (PADes). Aturan ini memberikan landasan bagi desa untuk memperoleh dana yang cukup untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pasal 24 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib. Aturan ini mendukung tata kelola yang baik dan mendorong masyarakat desa untuk terlibat aktif dalam pengawasan penggunaan anggaran.

Tumpang Tindih Kebijakan Salah satu masalah utama dalam pelaksanaan otonomi desa adalah tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pasal 113 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berjenjang, tetapi dalam praktiknya, koordinasi antar-tingkat pemerintahan tidak berjalan optimal.¹² Hal ini menyebabkan kebingungan di tingkat desa, terutama dalam pengelolaan Dana Desa dan kewenangan pembangunan.

1. Multitafsir dalam Regulasi

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang desa bersifat multitafsir. Sebagai contoh, Pasal 19 yang mengatur kewenangan lokal berskala desa sering kali ditafsirkan berbeda oleh pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan kewenangan ini di lapangan tidak seragam.

2. Beban Administrasi yang Berat

Regulasi mewajibkan desa untuk menyusun laporan keuangan dan pelaporan lainnya secara berkala. Pasal 27 ayat (1) mewajibkan kepala desa untuk bertanggung jawab secara administratif, tetapi keterbatasan kapasitas teknis di desa sering kali membuat kewajiban

¹⁰ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994, hlm. 87-89.

¹¹ Surya Dharma, *Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 55-60.

¹² Rochman Achmad, *Otonomi Desa di Era Desentralisasi*, Malang: UMM Press, 2020, hlm. 145-150.

ini menjadi beban yang berat. Desa-desanya di wilayah terpencil atau dengan SDM terbatas menghadapi kesulitan besar dalam memenuhi standar administrasi yang ditetapkan.

3. Kurangnya Sosialisasi Kebijakan

Perubahan kebijakan yang cepat, terutama dalam pengelolaan Dana Desa, sering kali tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai. Pasal 112 ayat (3) mengatur bahwa pemerintah wajib memberikan pembinaan kepada pemerintah desa, tetapi dalam praktiknya, pelatihan dan pendampingan tidak merata di semua wilayah, sehingga desa kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi.

4. Ketidaksiesuaian Alokasi Dana Desa

Pasal 72 ayat (4) mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, alokasi Dana Desa sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga program-program pembangunan menjadi tidak efektif.

D. KESIMPULAN

1. Regulasi dan kebijakan merupakan pilar utama dalam pelaksanaan otonomi desa yang efektif. Regulasi yang jelas dan konsisten memberikan landasan hukum bagi pemerintah desa untuk menjalankan kewenangan, mengelola keuangan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri sesuai dengan karakteristik lokal. Sebaliknya, regulasi yang multitafsir, tumpang tindih, dan kurang sosialisasi dapat menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan otonomi desa.
2. Pelaksanaan otonomi desa di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan kompleks yang memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan pembangunan di tingkat desa. Tantangan utama meliputi, tumpang tindih kebijakan, ketidaksiinkronan antara kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, regulasi multitafsir, keterbatasan kapasitas sdm, rendahnya transparansi dan partisipasi, pengawasan yang lemah, kesenjangan antar desa, perubahan kebijakan yang cepat, mentalitas ketergantungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal,

Ahmad Fauzi, "Evaluasi Implementasi Dana Desa: Problematika Tata Kelola dan Akuntabilitas," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Desa*, Vol. 9, No. 2, 2021.

Muhamad Ridwan, "Kesenjangan Desa dalam Konteks Otonomi Desa di Indonesia," *Jurnal Geografi dan Pembangunan*, Vol. 14, No. 4, 2020.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, Jakarta: Kencana, 2017.

Muhamad Ridwan, "Kesenjangan Pembangunan Antar Desa di Indonesia: Tantangan dalam Era Otonomi Desa," *Jurnal Kebijakan Desa*, Vol. 5, No. 1, 2021.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-3, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Suharyanto, "Mentalitas Ketergantungan dan Optimalisasi Potensi Lokal: Sebuah Perspektif," *Jurnal Pembangunan Desa Berkelanjutan*, Vol. 4, No. 2, 2019.

Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.

Surya Dharma, *Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Bandung: Alfabeta, 2019.

Rochman Achmad, *Otonomi Desa di Era Desentralisasi*, Malang: UMM Press, 2020.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945